



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/ 1493 -Disdik 2013

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Memhaca

- Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudari: Yoy Sopariah. Selaku Pimpinan Penyelenggara nom.or: 001/PAUD/2013 beserta lampiran-lampirannya.

Memerintahi

- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara peneliti nomor: 421.9/154/Disdik tanggal 30 April 2013 maka penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah.
- Keputusan Bupati Garut Nomor 380 tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Kep.Men.Pend Nomor 018/01/97 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak.

Mencantumkan

PERHIMPATAN

MEMBERIKAN IZIN PENYELenggaraAN PENDIDIKAN

KETIDAK

Nama : AL-FADHILAH

Jenis Pendidikan : Keber

Rumahan Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp Garingao

Kelurahan/Desa : Karangwangi

Kecamatan : Mekarmukti

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Yoyoh Suparjah

Pemilik Penyelenggara : Yoyoh Suparjah

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada dasarnya berlaku

terhitung mulai tanggal 08 Mei 2013

Sampai dengan tanggal 08 Mei 2016

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atur yang akan ditetapkan kemudian.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut dan dipertahankan apabila dipandang perlu.

Ditandatangani di : Garut

Pada tanggal : 08 Mei 2013



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Mekarmukti